



PUTUSAN

Nomor:1576/Pid. Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Arinanda Als Nanda;
2. Tempat lahir : Sei Bejangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Baharu Lingkungan VII
Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran
Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Arinanda Als Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Rico Syahputra, SH., dan Putri Ayitia Damanik, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 658/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 658/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 14 September 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di depan SMA Daerah Sei Bejangkar Desa Perkebunan Sei Bajangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di depan SMA Daerah Sei Bejangkar Desa Perkebunan Sei Bajangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, berdasarkan informasi tersebut saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI melakukan pengintaian dan menemukan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA sedang duduk bersama dengan IPUL (DPO).

- Melihat kedatangan saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI, terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dan IPUL (DPO) kemudian melarikan diri, namun terdakwa LUKMAN ARINANDA alias

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA berhasil ditangkap oleh saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI sedangkan IPUL (DPO) melarikan diri.

- Selanjutnya pada saat penangkapan dari terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram yang disimpan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA di bawah pot bunga, 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan nomor seluler 0822 5184 8223 ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA, kemudian terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram tersebut diterima terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dari IPUL dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembelinya yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 53 / 10099 / 2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 2802 / NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., IPDA / NRP. 94061309 masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram yang disita dari terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di depan SMA Daerah Sei Bejangkar Desa Perkebunan Sei Bajangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di depan SMA Daerah Sei Bejangkar Desa Perkebunan Sei Bajangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, berdasarkan informasi tersebut saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI melakukan pengintaian dan menemukan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA sedang duduk bersama dengan IPUL (DPO).
- Melihat kedatangan saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI, terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dan IPUL (DPO) kemudian melarikan diri, namun terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA berhasil ditangkap oleh saksi DEDY I. SITINJAK dan saksi RUDI RACHA SIWI sedangkan IPUL (DPO) melarikan diri.
- Selanjutnya pada saat penangkapan dari terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram yang disimpan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA di bawah pot bunga, 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan nomor seluler 0822 5184 8223 ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA, kemudian terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 53 / 10099 / 2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F, SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 2802 / NNF / 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL / NRP. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt., IPDA / NRP. 94061309 masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram yang disita dari terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda terbukti melakukan tindak pidana turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda dengan menyatakan agar Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda tetap ditahan;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan nomor seluler 0822 5184 8223;

Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 14 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Als Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor telpon seluler 082251848223;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kisaran pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 284/AktaPid./2021/PN.Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2021 kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 ;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Rantau Perapat selama 7 (tujuh) hari kerja, hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan alasan- alasan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru oleh karena dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti.;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat didepan SMA Daerah Sei Bejangkar Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecaamatan Sei Balai Kabupaten Batubara.;
 - Berdasarkan keterangan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA bahwa pada saat penangkapan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA sedang duduk bersama dengan IPUL (DPO).
- Berdasarkan keterangan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram, yang disimpan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA di bawah pot bunga, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan nomor telpon seluler 082251848223 ditemukan di saku celana yang dikenakan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA kemudian terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA beserta barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NANDA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.;

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa LUKMAN ARINANDA alias NAND telah terbukti melakukan perbuatan turut menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan sepatutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan terdakwa LUKMAN ARINANDA RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan pertama;

Berdasarkan uraian diatas sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Oleh karena itu dengan ini Penuntut umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding ini.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 658/PID.SUS/2021 Tanggal 14 September 2021.
- Menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang amar selengkapanya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda dengan menyatakan agar Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 4,74 gram, netto 4,44 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan nomor seluler 0822 5184 8223 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Alias Nanda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga perkara aquo diperiksa dan diadili pada tingkat pengadilan banding Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kis tanggal 14 September 2021 Nomor : 658/Pid.Sus/2021/PN.Kis, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut agar sesuai rasa keadilan masyarakat, dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah diteliti dan dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Karena semua keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dimaksud semuanya telah ikut dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama, dan dengan demikian memori banding tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 September 2021 Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Kis, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman, dengan demikian amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 658/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 14 September 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Arinanda Als Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor telpon seluler 082251848223;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., DR. DAHLAN SINAGA, S.H. MH dan JONH PANTAS L TOBING, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MASRUKIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DR. DAHLAN SINAGA, S.H. MH

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

ttd

JONH PANTAS L TOBING, S.H. M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, SH

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2021/PT MDN